



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sardin, S.H. dan Muhammad Ikbal, S.H., keduanya adalah Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Sardin & Parners yang beralamat di Jl. Podada No. 03 Kelurahan Asinua, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0124/SKK/SR-P/XII/2020 tertanggal 02 Desember yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register Surat Kuasa Nomor . 103/SK/2020/PA. Una tanggal 4 Desember 2020, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2020 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0421/Pdt.G/2020/PA Una. tanggal 04 Desember 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 bertepatan 14 Rabiul Akhir 1436 H. dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- ;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kel. Unaaha Kec. Unaaha Kab. Konawe selama  $\pm$  2 (dua) bulan, kemudian Pemohon kerumah orang tua Pemohon tanpa Termohon di ----- ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis;
5. Bahwa usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah  $\pm$  5 (lima) tahun dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir pada tanggal 24 Mei 2015 (5 Tahun);
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham berujung pada pertengkaran yang terjadi terus menerus;
7. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
  - Termohon tidak mau ikut Pemohon ke ----- dimana Pemohon bekerja dan mencari Nafkah untuk Termohon dan Anak.
  - Termohon berkata kasar (Nanti dia ke ----- Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan kalau Neneknya bangkit dari kuburnya)
  - Termohon minta diceraikan.
8. Bahwa Pemohon telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi namun tidak membuahkan hasil;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman;
  10. Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2020 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di ----- dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Unaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
  11. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Unaaha;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, kiranya berkenan memeriksa Gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON ) menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON )
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDER

Apabila majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 07 Desember 2020, 14 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, Nomor ----- tanggal 05 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah Adik seibu dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada bulan Februari Tahun 2015 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kel. Unaaha, Kec. Unaaha Kab. Konawe selama kurang lebih 2 bulan kemudian setelah itu

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi bekerja dan bertempat tinggal di -----  
tanpa diikuti oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga saat ini dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun saat ini keduanya sudah tidak hidup rukun dan harmonis seperti pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Termohon saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bersedia untuk pindah dan bertempat tinggal Bersama Pemohon di ----- dan bersumpah bahwa tidak akan pernah pindah ke tempat tersebut, selain itu Termohon juga minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut yang kemudian puncaknya pada bulan februari tahun 2020 Termohon dan Pemohon sudah tidak pernah lagi bertemu satu sama lain, Pemohon tinggal di ----- dan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon di ----- ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya;

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon mengetahui telah ada upaya damai dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II** , umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ----- . Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah adik tiri Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi;
  - Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 05 Februari 2015 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon desa ----- Selatan selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Pemohon pindah dan bertempat tinggal di ----- . Saat pindah tersebut Termohon sempat ikut Bersama Pemohon namun tidak sampai sebulan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kel. Unaaha dan Pemohon tetap di Desa Mata wawatu tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak menikah hingga saat telah memiliki satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun saat ini keduanya sudah tidak hidup rukun dan harmonis seperti pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak bersedia untuk pindah ke tempat Pemohon bekerja dan bertempat tinggal di ----- serta Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri kejadian tersebut saat saksi berkunjung ke rumah orang tua Termohon saat keduanya Bersama di rumah tersebut. Saat itu saksi juga mendengar bahwa Termohon memang mengucapkan untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut yang kemudian puncaknya pada bulan februari tahun 2020 Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi bertemu dan menjalankan kewajiban sebagai sepasang suami istri
- Bahwa karena pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sejak saat itu berpisah tempat tinggal. Pemohon saat ini tinggal di ----- dan Termohon bertempat tinggal di ----- ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi dan sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Pemohon mengetahui telah ada upaya damai dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun Tergugat tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Februari tahun 2020;

*Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor ----- tanggal 05 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2015, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bersedia untuk pindah dari rumah orang tua Termohon dan tinggal Bersama Pemohon di ----- , Termohon juga kerap bersumpah bahwa Termohon tidak akan pindah Bersama Pemohon serta Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang, dimana Pemohon tinggal ----- , sedangkan Termohon tinggal di Kel. Unaaha

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pihak keluarga serta kuasa hukum Pemohon sudah berusaha melakukan mediasi dan merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2015;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada wal pernikahan rukun dan harmonis namun pada tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena karena Termohon tidak bersedia untuk ikut dengan Pemohon ke tempat kerja dan tempat tinggal Pemohon, Termohon juga kerap bersumpah bahwa Termohon tidak akan pernah mau ikut Bersama Pemohon di -----, selain itu Termohon juga minta untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020 dan sejak saat itu tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan antara satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta diatas telah cukup membuktikan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus

*Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan Februari tahun 2020 meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *" Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H. yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H., dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H

Najmiah Sunusi. S.Ag., M.H

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.,

Panitera Pengganti

Lasmanah, S.H.I

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6.	PNBP	:	Rp	20.000

---

Jumlah	:	Rp	256.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Perkara No 0421/Pdt.G/2020/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)